

PROFIL
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“BUM Desa PUNOKAWAN TEPUS”
KALURAHAN TEPUS



KALURAHAN TEPUS
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
D.I.YOGYAKARTA

PROFIL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BADAN USAHA MILIK DESA PUNOKAWAN TEPUS KALURAHAN TEPUS

A. Latar Belakang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga kalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan Bumkal juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli kalurahan yang memungkinkan kalurahan mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, maka Kalurahan Tepus pada tanggal 15 Desember 2016 merintis pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan nama "PUNOKAWAN". Namun karena berbagai faktor di antaranya belum adanya kesiapan sumber daya dan prasarana, BUMDES Punokawan belum bisa berkembang bahkan terkesan vakum.

Pada tahun 2021 Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam ayat (1) huruf a Pasal 6 disebutkan :

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 20 Desember 2021 melalui Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4C Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan BUMDesa Punokawan Tepus, Pemerintah Kalurahan Tepus merevitalisasi sekaligus melakukan re-organisasi kepengurusan. Dengan didirikannya (kembali) Bumkal BUMDesa PUNOKAWAN tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset kalurahan untuk membangun kesejahteraan warga Kalurahan Tepus, karena bukan lagi program "topdown" atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan kalurahan yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Pada awal pendirian Bumkal PUNOKAWAN bermodalkan kios untuk penyediaan ATK dan penggandaan. Selain itu juga dengan perencanaan baru adanya desa wisata juga mampu berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya aset baru yang dikelola oleh Bumkal BUMDesa PUNOKAWAN serta meningkatkan aset yang dimiliki.


Semua itu tidak lepas dari pada penggalian potensi di awal berdirinya Bumkal BUMDesa PUNOKAWAN dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai dasar dalam mengembangkan usaha.

B. Data Umum Kalurahan

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Nama Kalurahan/Desa | : Tepus |
| Nama Kapanewon/Kecamatan | : Tepus |
| Nama Kabupaten | : Gunungkidul |
| Nama Provinsi | : D.I.Yogyakarta |
| Nama Lurah/Kepala Desa | : Hendro Pratopo, S.IP |
| Batas Wilayah | : |
| ▪ Sebelah Utara | : Kalurahan Sumberwungu |
| ▪ Sebelah Timur | : Kalurahan Purwodadi |
| ▪ Sebelah Selatan | : Samudera Hindia |
| ▪ Sebelah Barat | : Kalurahan Sidoharjo |
| Jarak Orbitrase | : |
| ▪ Dari Kapanewon/Kecamatan | : 5 km |
| ▪ Dari Ibukota Kabupaten | : 25 km |
| ▪ Dari Ibukota Provinsi | : 60 km |

C. Data Badan Usaha Milik Kalurahan

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nama BUMKal | : BUM Desa PUNOKAWAN TEPUS |
| Tempat Kedudukan | : Kalurahan/Desa Tepus Kapanewon/Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Titik Koordinat (by Google Earth) | : 8°07'00"S 110°38'41"E |




| | |
|----------------|--|
| Kontak Person | : 0812 8692 8688 (Turistyto) |
| Email | : ponokawan1216@gmail.com |
| Instagram (IG) | : bumdestepus.gunungkidul |

D. Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan

Dasar Pendirian (Awal) : Peraturan Desa Tepus Nomor 5 Tahun 2016
Tanggal 15 Desember 2016

Dasar Pendirian (Re-organisasi) : Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4C Tahun 2021
Tanggal 20 Desember 2021

Sertifikat Pendaftaran Pendirian
Badan Hukum Kemenkumham : Nomor AHU-07235.AH.01.33.TAHUN 2022
Tanggal 14 September 2022



E. Visi dan Misi BUMKal

Visi :

“Terwujudnya Desa Tepus yang adil, maju, dan sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan;
2. Menggali dan meningkatkan potensi masyarakat;
3. Mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan; dan
4. Menyejahterakan masyarakat Kalurahan Tepus

F. Kepengurusan BUMKal

| No | Nama | Jabatan |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | Penasihat | HENDRO PRATOPO (Lurah) |
| 2 | Pelaksana Operasional | |
| | Direktur | TURISTYO |
| | Sekretaris | INA SUCIYANTI |
| | Bendahara | LUSIANA DYAH PRATIWI |
| 3 | Pengawas | SUNARDI |
| | | RAMELAN |
| | | ANAS HANIF MUQODAS |
| 4 | Kepala Unit Usaha | |
| | Unit Usaha Pariwisata | TUMINI |
| | Unit Usaha Perdagangan | SETO PANGGALIH |

G. Jenis Kegiatan Usaha

1. Yang Sedang Berjalan Saat ini

a. Unit Perdagangan

Toko/kios ini dilakukan mengingat kebutuhan kalurahan serta masyarakat untuk kebutuhan ATK dan penggandaan.

b. Unit wisata

Desa wisata menjadikan salah satu paket wisata Bumkal Punokawan Tepus yang menjadi salah satu unit usaha unggulan. Mengingat wilayah kalurahan Tepus yang langsung berdampingan dengan Kawasan wisata serta potensi UMKM yang cukup banyak sehingga unit usaha wisata ini langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat

2. Dalam Prospek Pengembangan

a. Usaha TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle)

Berupa pengolahan sampah terpilah di Pacungan, Tepus. Sarana dan Prasarana berupa gedung, kantor, dan peralatan merupakan hibah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul. Efektif direncanakan mulai awal tahun 2023.

b. Agen "Laku Pandai" BPD DIY

Kegiatan ini merupakan terobosan baru hasil dari kerjasama Bumkal Punokawan dengan Bank BPD DIY akan tetapi belum maksimal dalam kegiatan ini. Efektif direncanakan mulai awal tahun 2023.

H. Dukungan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Tepus

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor 4D Tahun 2021 :

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Tepus kepada Badan Usaha Milik Kalurahan ditetapkan sebesar paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan potensi dan proyeksi perkembangan Badan Usaha Milik Kalurahan.

Tepus, Desember 2022
BUMKal BUMDesa Punokawan Tepus
Direktur

ttd

TURISTYO